



WALI KOTA TANGERANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 443/ 1178-Bag.Huk/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, untuk mencegah penyebaran COVID-19 dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Wali Kota Tangerang Nomor 443/ 1097 -Bag.Huk / 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai yang diperbolehkan bekerja di rumah, yaitu :
 - a. pegawai yang mempunyai riwayat perjalanan keluar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - b. pegawai yang kondisi kesehatan keluarganya (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/ dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - c. pegawai yang dalam kondisi sakit; dan
 - d. pegawai yang lingkungannya terdampak COVID-19;
 - e. Pegawai wanita yang sedang hamil;
 - f. Pegawai wanita yang masih menyusui; dan
 - g. Pegawai wanita yang mempunyai anak balita dan anak usia sekolah sampai dengan sekolah SMA.
2. Pegawai yang wajib masuk kerja, yaitu Pejabat Eselon II dan Eselon III, Camat, Lurah, Pegawai pada Dinas Kesehatan, Pegawai pada RSUD Kota Tangerang, dan Pegawai pada Puskesmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan, Trantib Kecamatan, Petugas kebersihan, Petugas Lapangan Pekerjaan Umum, dan lain-lain.
3. Pengaturan Pegawai Eselon IV dan staff yang dapat bekerja di rumah diserahkan kepada Kepala OPD masing-masing dengan pertimbangan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan operasional organisasi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala OPD.
4. Kewajiban pegawai yang bekerja di rumah, yaitu:
 - a. melakukan absen kehadiran melalui aplikasi e-gov di rumah masing-masing sesuai ketentuan jam kerja;
 - b. mengisip-gov, e- kinerja dan untuk surat menyurat menggunakan e-office;
 - c. melaporkan hasil pekerjaan di rumah melalui e-kinerja;
 - d. harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan;
 - e. apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pimpinan wajib hadir; dan
 - f. atasan langsung wajib memantau kinerja pegawai yang bekerja dirumah melalui e-kinerja atau melalui teknologi informasi lainnya.
5. Pegawai yang bekerja di rumah tetap mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan.
6. Adapun masa pelaksanaan bekerja dari rumah (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

